

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal penanggulangan serta penindakan tindak terorisme maka personil Satuan Intel Korps Brimob harus mengacu pada beberapa aturan yang ada diantaranya adalah KUHP dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang memberikan kewenangan kepada Satuan Intel Korps Brimob yang tergabung dalam Densus 88 dalam melakukan tindakan, diantaranya mengumpulkan informasi dilapangan untuk menyusun oprerasi penindakan.
2. Kendala yang ditemukan oleh Satuan Intel Korps Bromob adalah selain dari lokasi pengamatan yang kadang sulit dijangkau oleh setiap personil Intel, selain itu keterbatasan sarana dan prasarana serta kadang pelaku terorisme sering berbaur dengan masyarakat hal inilah yang kadang membuat anggota Intel Korps Brimob agak kesulitan dalam melakukan pengumpulan informasi.

B. Saran –saran

Meskipun telah dilibatkannya Satuan Intel Korps Brimob dalam melakukan penanggulangan tindakan terorisme namun masih sangat diperlukan beberapa hal antara lain yaitu:

1. Pemerintah sangat diharapkan agar memberikan dukungan dalam hal dengan membuat aturan yang lebih konkret mengenai tugas dari Satuan Intel Korps Brimob dalam melakukan tindakan bagi pelaku terorisme.
2. Kepolisian Republik dalam hal melakukan sosialisasi akan bahaya radikalisme karna dengan hal tersebut akan mencegah timbulnya tindakan terorisme.